



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Wali Adhal** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : FULAN

Umur : 33 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Teknisi Hotel Grand Clarion Makassar.

Halaman 1 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah Kandung Pemohon yang bernama:

Nama : AYAH

Umur : 51 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Poltekkes Kemenkes Makassar.

Tempat kediaman di : Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Namun tidak mendapatkan restu dari Ayah Kandung Pemohon dengan alasan dia (Ayah Pemohon) karena calon suami Pemohon bukan PNS dan berstatus duda yang telah memiliki anak.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
5. Bahwa pihak keluarga FULAN, ketika ingin menyampaikan maksudnya untuk melamar/menikahi Pemohon, Ayah Kandung Pemohon selalu menghindar dan tidak ingin bertemu dengan keluarga FULAN sehingga sampai sekarang belum terjadi proses pelamaran dari pihak keluarga FULAN kepada Pemohon/pihak keluarga Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan pembicaraan secara kekeluargaan kepada Ayah kandung Pemohon agar mendapatkan restu dari Ayah Kandung Pemohon, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan FULAN, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar namun ditolak

Halaman 2 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penolakan Nomor: B-82/Kua.21.12.08/Pw.01/2/2017 tanggal 09 Februari 2017, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama FULAN adalah Ayah Kandung Pemohon.

8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* (Ayah) Pemohon yang bernama AYAH.
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Wali Hakim terhadap PEMOHON.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat – Surat :

Halaman 3 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini tanggal 09 Februari 2017, bukti P.;

B. Saksi – Saksi :

- **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Designer Grafis, alamat Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan calon suaminya bernama FULAN;
 - Bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai Tehnisi di Hotel Clarion Makassar;
 - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan dan keduanya sudah saling mencintai/pacaran sekitar 4 tahun;
 - Bahwa sudah 3 kali calon suami pemohon mau melamar tetapi ayah pemohon selalu menghindar;
- **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan calon suaminya bernama FULAN;
 - Bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai Tehnisi di Hotel Clarion Makassar;
 - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sudah pacaran sekitar 4 tahun dan keduanya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami pemohon sudah 3 kali mau melamar tetapi ayah pemohon selalu menghindar ;

Halaman 4 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon merupakan calon mempelai wanita yang hendak nikahnya dengan calon suaminya tidak disetujui oleh Ayah kandungnya, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan wali adhal, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a. 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama **FULAN., umur 33 tahun, agama Islam** karyawan swasta, status duda ada anak, pemohon dengan calon suami pemohon tersebut saling mencintai dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi **ayah (wali) pemohon tidak setuju dengan alasan bahwa calon suami pemohon tersebut bukan PNS dan duda yang sudah punya anak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah alasan ayah kandung (wali) pemohon yang menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan hukum, syarat dan rukun perkawinan?
2. Bahwa apakah antara pemohon dengan calon suaminya sekupu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan menyatakan bahwa alasan ayahnya tidak setuju menikah dengan calon suami pemohon adalah karena calon suami pemohon bukan PNS dan berstatus duda yang punya anak, sedang dalam persidangan ayah pemohon menyatakan bahwa alasannya tidak setuju adalah karena ia pernah mendengar dari mantan isteri calon suami pemohon bahwa ia pernah dipukul oleh mantan suaminya (calon suami pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi serta keterangan ayah kandung pemohon di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa alasan ayah kandung pemohon menolak dan/atau tidak mau menikahkan pemohon dan/atau menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak didasarkan atas syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pula bahwa pemohon dengan calon suaminya sekupu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa pemohon berumur 31 tahun dan seorang PNS, sedang calon suaminya berumur 33 tahun dan karyawan swasta, selaku Tehnisi di sebuah hotel, keduanya sama-sama beragama Islam dan saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan; dengan demikian,

Halaman 6 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa pemohon dengan calon suaminya dipandang sekupu/sepadan dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan adhalnya wali nasab tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat **Wahbah al Zuhaily** dalam kitab *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, halaman 6720, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa ***Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang;***

Menimbang, di samping itu, majelis memandang perlu pula mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

- Kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);

- Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

- Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.

Halaman 7 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan **wali pemohon** (AYAH) **adhal** dan menunjuk PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Wali Hakim terhadap pemohon (PEMOHON) dalam perkawinannya dengan FULAN., sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan wali Pemohon adhal;
- Menetapkan, menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON)
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- A T K : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Halaman 9 dari 10 Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks



Hartanto, SH.

Halaman **10** dari **10** Pen. Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)